ABSTRAK PERATURAN

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

2025

PERBUP DAIRI NO. 29, BD 2025/NO. 30, 166 HLM

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal setiap 5 (lima) tahun, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Suber Daya Lokal Tahun 2025-2029.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 8 Tahun 2023, UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 17 Tahun 2015, PP No. 86 Tahun 2019, PERPRES No. 59 Tahun 2017, PERPRES No. 83 Tahun 2017, PERPRES No. 72 Tahun 2021, PERGUB SUMATERA UTARA No. 16 Tahun 2024, PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. DAIRI No. 4 Tahun 2019, PERDA KAB. DAIRI No. 2 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Suber Daya Lokal Tahun 2025-2029.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Desember 2025.